



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 259 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 285/KPTS/BPKAD/2021 telah disetujui Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Penjualan Barang Nomor 445/11317/RS.ERBA/2021 tanggal 10 Juni 2021 Nomor 445/11318/RS.ERBA/2021 tanggal 10 Juni 2021 telah dilakukan penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa peralatan dan mesin pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dengan total harga keseluruhan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana Bukti Setor ke Kas Daerah tanggal 10 September 2021;
- c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang tanggal 14 Juni 2021, telah dilaksanakan pemusnahan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tidak memiliki nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan cara dibakar;
- d. bahwa Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar melalui suratnya Nomor 445/24472/RS.ERBA/2021 tanggal 13 Desember 2021 mengajukan usulan penghapusan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dari SIMDA BMD pada KIB-B Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (2) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam Penguasaan Pengelola Barang dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 285/KPTS/BPKAD/2021 tentang Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

htc



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel di Palembang